

Jagung / Corn - Industrial Grade

Per Februari 2015



PT. iPASAR INDONESIA

Kantor:

Gedung Sona Topas Lt.20
Jl. Jend.Sudirman Kav.26,
Jakarta 12920

Telephone:

+62 21 250 6616

+62 21 250 6639

Fax:

+62 21 250 6399

Email: info@ipasar.co.id

Website:

www.ipasar.co.id

Pasar Fisik

Komoditas Indonesia

PT. iPASAR INDONESIA atau **iPASAR** adalah pasar (*marketplace*) bagi komoditas Indonesia dengan kualitas komoditas yang diperdagangkan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penjaminan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) untuk kepastian pembayaran dan serah-barang kepada Peserta Lelang.

iPASAR adalah pasar yang memperdagangkan kontrak lelang komoditi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan pertambangan. iPASAR menawarkan kontrak lelang dengan jatuh tempo penyelesaian transaksi 3 hari lelang (T+3), 1 bulan lelang, 3 bulan lelang atau lebih, dari tanggal transaksi, serta menyediakan Papan Perdagangan Tunai (T+0) dan Papan Perdagangan Negosiasi.

iPASAR menawarkan lindung nilai (*hedging*) dengan opsi pengiriman fisik (*delivery*) untuk penyelesaian transaksi dan referensi harga seluruh Indonesia.

Karakteristik Umum

Jagung (*Zea mays* L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting, selain gandum dan padi. Sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan. Jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah di Indonesia (misalnya di Madura dan Nusa Tenggara) juga menggunakan jagung sebagai pangan pokok (*food*). Selain sebagai sumber karbohidrat, di Indonesia jagung saat ini ditanam terutama untuk memenuhi kebutuhan unggas pada pabrik makanan ternak (*feed*) serta hasil sampingannya makanan tenak dari batang, daun maupun tongkolnya. Penggunaan jagung di dunia dan *feed* tapi juga untuk *fuel* tanaman pangan, jagung dimana dari satu buah biji yang akan menghasilkan 700 butir kemampuan padi yang hanya oleh sebab itu peluang jagung jauh lebih tinggi dari apalagi kalau dilihat pohon sangat beragam dimana dapat dimanfaatkan seperti dibuat tepung (dari bulir, jagung atau maizena), dan tepung bulir dan tepung tongkolnya). Tongkol jagung kaya akan *pentosa*, yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan *furfural*. Karena begitu banyaknya manfaat dari Jagung sehingga saat ini terjadi persaingan kebutuhan antara jagung untuk ketahanan pangan dan jagung untuk industri (*fuel* dan kosmetika) akibatnya permintaan dan perdagangan jagung selalu meningkat dari tahun ketahun. Bagi Indonesia situasi ini akan menjadi peluang untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk memasok kebutuhan dunia.



digunakan sebagai hijauan saat ini tidak saja sebagai *food* dan kosmetika. Dari kelompok merupakan tanaman yang unik ditanam dalam tempo 3 bulan dan ini melebihi dari menghasilkan 300-400 butir, pendapatan dari budidaya tanaman pangan lainnya, industri komoditi ini yang seluruh bagian dari tanaman ini untuk dibuat minyak (dari bulir), dikenal dengan istilah tepung bahan baku industri (dari

Standarisasi Mutu

SNI 01-3920-1995: Jagung kuning adalah jagung yang terdiri dari sekurang-kurangnya 90% berwarna kuning dan sebanyak-banyaknya 10% jagung berwarna lain. Biji jagung merah dianggap sebagai Jagung kuning, asal warna merah tidak diakibatkan oleh penyakit dan hanya menutupi kurang dari 50% permukaan biji seluruhnya. Bebas hama penyakit; bebas bau busuk, asam, atau bau asing lainnya; bebas dari bahan kimia seperti: insektisida dan fungisida; memiliki suhu normal; dengan parameter dibawah ini.

Jenis uji	Satuan	Persyaratan umum		
		Mutu #1	Mutu #2	Mutu #3
Kadar air	(%)	Maks. 14	Maks. 14	Maks. 15
Butir Rusak	(%)	Maks. 2	Maks. 4	Maks. 6
Butir warna lain	(%)	Maks. 1	Maks. 3	Maks. 7
Butir pecah	(%)	Maks. 1	Maks. 2	Maks. 3
Kotoran	(%)	Maks. 1	Maks. 1	Maks. 2



Spesifikasi Kontrak Lelang Jagung

Perdagangan FORWARD

Perdagangan Forward adalah: perdagangan Kontrak Lelang dengan jangka waktu penyelesaian transaksi sesuai bulan penyerahan Kontrak Lelang Forward, selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo penyelesaian transaksi Kontrak Lelang Forward nya.

<i>Produk</i>	Jagung Pipilan hasil tanaman jagung (<i>Zeamays L</i>), berupa biji kering yang telah dilepaskan dan dibersihkan dari tongkolnya.
<i>Symbol Perdagangan</i>	JAG***## *** adalah kode bulan penyerahan Kontrak Lelang; ## adalah kode tahun penyerahan Kontrak Lelang; contoh: JAG DES 10 adalah kode Jagung penyerahan bulan Desember tahun 2010.
<i>Bulan Kontrak Lelang Forward</i>	Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Desember.
<i>Satuan Transaksi (Contract size)</i>	5.000 KG atau kelipatannya.
<i>Maksimum Besaran Transaksi (Max. Order Size)</i>	500.000 KG.
<i>Maksimum pergerakan harga harian (Daily Price Limit)</i>	Maksimal 30% dari Harga Penutupan hari sebelumnya.
<i>Kuotasi Harga</i>	IDR (Indonesian Rupiah) per KG (Kilogram). <ul style="list-style-type: none"> i. Harga Lelang adalah untuk Jagung Pipilan kuning SNI mutu #2. ii. <i>Premium / Discount:</i> Anggota Lelang Penjual tidak menyerahkan komoditas sesuai dengan kualitas komoditas yang dipersyaratkan, dideklarasikan atau dijanjikan pada saat pelelangan ke Gudang-Serah. Ketidak-sesuaian kualitas tersebut dinyatakan oleh hasil pemeriksaan komoditas oleh <i>Independent Surveyor</i>, akan dibebankan penambahan nilai (<i>Premium</i>) atau pengurangan nilai (<i>Discount</i>) sesuai persyaratan yang ditentukan pada masing-masing Tipe Komoditas. <ul style="list-style-type: none"> a. [Harga Lelang + Premium sebesar IDR50/KG] adalah untuk Jagung Pipilan kuning SNI mutu #1; b. [Harga Lelang – Discount sebesar IDR100/KG] adalah untuk Jagung Pipilan kuning SNI mutu #3; iii. Penyerahan fisik (<i>Delivery</i>) di Lokasi-Penyerahan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan alamat Gudang-Serah dimasing-masing Lokasi-Penyerahan sesuai yang telah ditetapkan oleh Penyelenggaran iPASAR; iv. Tidak termasuk Biaya Transaksi / levies: 0,25% x nilai Transaksi Lelang, Dana Proteksi Risiko Penyelesaian Transaksi: 0,10% x nilai Transaksi Lelang, redistribusi daerah dan pajak-pajak (jika ada).
<i>Tick Size</i>	IDR 1 per KG (IDR 5.000 per 5.000 KG).
<i>Kemasan</i>	@ 50 KG netto per karung plastik (tidak termasuk berat karung plastik). Spesifikasi setiap karung plastik: panjang 110 cm x lebar 60 cm, berat karung kosong 11 gram.

<p><i>Hari dan Jam Lelang</i></p>	<p>Perdagangan dilakukan sepanjang Senin sampai dengan Jumat, kecuali ditentukan lain dan Jam Lelang, berpedoman pada Waktu Indonesia Barat (GMT+7) yang tertera pada iPASAR-ETS (<i>Electronic Trading System</i>). Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sesi 1: pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB; ii. Sesi 2: pukul 13:30 WIB sampai dengan pukul 16:30 WIB.
<p><i>Hari Perdagangan Terakhir</i></p>	<p>Pada 5 (lima) Hari Lelang sebelum tanggal 15 pada bulan Kontrak Lelang Forward.</p>
<p><i>Tanggal-Penyelesaian</i></p>	<p>Tanggal-Penyelesaian adalah setiap tanggal 15 pada bulan Kontrak Lelang Forward, jika pada tanggal tersebut adalah hari libur, maka Tanggal-Penyelesaian adalah Hari Lelang sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tanggal-Penerimaan Kas (<i>Funds Pay-in Date</i>) Tanggal-Penyelesaian Jam 12:00 WIB ii. Tanggal-Pembayaran Kas (<i>Funds Pay-out Date</i>) Tanggal-Penyelesaian+1 Jam 15:00 WIB iii. Tanggal-Penerimaan Komoditi (<i>Commodity Pay-in Date</i>) Tanggal-Penyelesaian Jam 12:00 WIB iv. Tanggal-Penyerahan Komoditi (<i>Commodity Pay-out Date</i>) Tanggal-Penyelesaian+4 Jam WIB.
<p><i>Perdagangan harian (Intra-day trading)</i></p>	<p>Penjualan dan pembelian selama sampai dengan Hari Perdagangan Terakhir Kontrak Lelang Forward diperbolehkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. <u>Konfirmasi Transaksi (<i>Trade Confirmation</i>)</u> Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) menetapkan hak dan kewajiban setiap akhir hari perdagangan terhadap Kontrak Lelang yang diperdagangkan pada hari perdagangan tersebut untuk dilakukan penyelesaian oleh masing-masing pihak pada waktunya; ii. <u>Konfirmasi Penyelesaian Transaksi (<i>Settlement Confirmation</i>)</u> Adalah penetapan akhir hak dan kewajiban dari setiap Anggota Lelang yang berkaitan dengan Transaksi Lelang yang dilakukannya akan ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) melalui proses <i>Netting</i> pada setiap Hari Lelang. Sedangkan sisa Kontrak Lelang yang masih terbuka yang ada setelah pasar tutup pada Hari Perdagangan Terakhir akan mengakibatkan kewajiban penyerahan komoditi dan pelunasan pembayaran pada Tanggal-Penyelesaian.
<p><i>Mekanisme Lelang Perdagangan Forward</i></p>	<p>Lelang berkesinambungan (<i>Continuous Auction</i>).</p> <p>Pembukaan Kontrak Lelang dan perdagangan Kontrak Lelang</p> <p>Pembukaan Kontrak Lelang dan perdagangan Kontrak Lelang dilakukan secara lelang berkesinambungan dan transaksi terjadi pada saat penawaran beli bertemu penawaran jual pada Harga Penawaran yang sama dengan memperhatikan prinsip prioritas harga dan waktu, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penawaran beli pada Harga Penawaran yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap penawaran beli pada Harga Penawaran yang lebih rendah; ii. Penawaran jual pada Harga Penawaran yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada Harga Penawaran yang lebih tinggi; iii. Dalam hal terdapat 2 (dua) penawaran beli atau 2 (dua) penawaran jual diajukan pada Harga Penawaran yang sama, maka prioritas diberikan kepada penawaran yang diajukan terlebih dahulu; iv. Dalam hal penawaran beli dimasukan lebih awal dibandingkan penawaran jual dengan Harga Penawaran jual lebih rendah, maka transaksi terjadi pada Harga Penawaran beli; v. Dalam hal penawaran jual dimasukan lebih awal dibandingkan penawaran beli dengan Harga Penawaran beli lebih tinggi, maka transaksi terjadi pada Harga Penawaran jual; <p>iPASAR-ETS menyepadankan 1 (satu) penawaran beli atau penawaran jual baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan 1 (satu) penawaran beli atau penawaran jual lainnya baik secara keseluruhan maupun sebagian.</p> <p>Dalam hal terdapat sisa pada akhir Jam Lelang Hari Lelang dari suatu permintaan beli dan/atau penawaran jual dalam proses penyepadanan penawaran sebagaimana dimaksud diatas, maka permintaan beli dan/atau penawaran jual yang tidak terjadi transaksi menjadi tidak berlaku lagi.</p> <p>Mengubah atau membatalkan harga penawaran</p> <p>Sebelum terjadi penyepadanan transaksi, Anggota Lelang dapat mengubah atau membatalkan permintaan beli dan/atau penawaran jual yang sudah dimasukan ke iPASAR-ETS sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> i. Penambahan jumlah kuantitas baik pada permintaan beli maupun penawaran jual pada tingkat Harga Penawaran yang sama diperlakukan sama dengan memasukkan permintaan beli maupun penawaran jual baru ke iPASAR-ETS; ii. Pengurangan jumlah kuantitas baik pada permintaan beli maupun penawaran jual pada tingkat Harga Penawaran yang sama tidak mengakibatkan berubahnya prioritas waktu; iii. Perubahan Harga Penawaran menyebabkan perubahan prioritas waktu penawaran yang bersangkutan; iv. Pembatalan penawaran; v. Dalam hal Anggota Lelang memasukkan permintaan beli dan/atau penawaran jual ke iPASAR-ETS dimana permintaan beli dan/atau penawaran jual tersebut belum memperoleh konfirmasi dari iPASAR-ETS (<i>reply</i>), namun Anggota Lelang tersebut memasukkan kembali permintaan beli dan/atau penawaran jual yang sama, maka permintaan beli dan/atau penawaran jual tersebut oleh iPASAR-ETS diperlakukan sebagai permintaan beli dan/atau penawaran jual yang baru. Apabila transaksi atas kedua permintaan beli dan/atau penawaran jual tersebut terjadi (<i>match</i>), maka kedua transaksi dimaksud adalah sah; vi. Dalam hal Anggota Lelang memasukkan permintaan beli dan/atau penawaran jual ke iPASAR-ETS dimana permintaan beli dan/atau penawaran jual tersebut belum memperoleh konfirmasi dari iPASAR-ETS (<i>reply</i>), namun Anggota Lelang tersebut melakukan pembatalan atau perubahan (<i>amend</i>) atas permintaan beli dan/atau penawaran jual tersebut, maka apabila permintaan beli dan/atau penawaran jual tetap terjadi transaksi, maka transaksi dimaksud adalah sah;
<p><i>Jaminan Risiko Transaksi</i></p>	<p>Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yaitu PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menerima kewajiban dari Peserta Lelang untuk menempatkan jaminan berupa Dana Tunai, Deposito Bank, Jaminan Bank, Surety Bond, Efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Surat Berharga dan Saham-saham tercatat) dan Bukti Penyimpanan Barang sebagai Jaminan Risiko Transaksi.</p> <p>Jaminan Awal:</p> <p><u>Penawaran Kontrak Lelang:</u> Untuk melakukan penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual, Jaminan Awal ditetapkan sebesar 5% (lima prosen) dari [Harga Penawaran x kuantitas yang ditawarkan].</p> <p>Jaminan Pemeliharaan:</p> <p><u>Perdagangan Kontrak Lelang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i. Perdagangan Intra-day Terhadap Kontrak Terbuka sebesar 5% (lima prosen) dari nilai Transaksi Lelang (Harga Lelang x kuantitas yang terjadi); ii. Perdagangan Overnight Terhadap Kontrak Terbuka sebesar 10% (sepuluh prosen) dari nilai Transaksi Lelang (Harga Lelang x kuantitas yang terjadi). <p>Jaminan Tambahan: Terhadap Kontrak Terbuka, Jaminan Tambahan ditetapkan sebesar [Selisih Harga Penutupan dikurangi nilai Transaksi Lelang (Harga Lelang x kuantitas yang terjadi)].</p>
<p><i>Harga Penutupan Mark to Market atas Jaminan Risiko Transaksi</i></p>	<p>Pada saat pasar tutup, Penyelenggara iPASAR akan menerbitkan Harga Penutupan. Seluruh Kontrak Terbuka akan di <i>marked-to-market</i> dengan Harga Penutupan tersebut yang akan menyebabkan penambahan atau pengurangan terhadap Jaminan Risiko Transaksi atas Kontrak Terbuka yang wajib diselesaikan pada ke-esokan Hari Lelang, bagi yang wajib serah sampai dengan jam 09:30 WIB, bagi yang wajib terima sampai dengan jam 15:00 WIB.</p>
<p><i>Peraturan iPASAR</i></p>	<p>Mengacu kepada peraturan-peraturan di iPASAR, baik Peraturan Keanggotaan, Peraturan Perdagangan, Peraturan Penyelesaian Transaksi dan peraturan lainnya yang berlaku.</p>

Perdagangan SPOT

Perdagangan Spot adalah: perdagangan eResi (Bukti Penyimpanan Barang sebagai bukti penyimpanan suatu underlying-asset komoditas yang tersimpan disuatu gudang) / *Certified Stock* dengan jangka waktu penyelesaian transaksi segera, selambat-lambatnya 3(tiga) Hari Lelang terhitung semenjak tanggal transaksi.

<i>Produk</i>	Jagung Pipilan hasil tanaman jagung (<i>Zeamays L</i>), berupa biji kering yang telah dilepaskan dan dibersihkan dari tongkolnya.
<i>Simbol Perdagangan</i>	JAGPIL** ** adalah kode Lokasi-Penyerahan; contoh: NB adalah kode Lokasi-Penyerahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
<i>Satuan Transaksi (Contract size)</i>	1 KG.
<i>Maksimum Besaran Transaksi (Max. Order Size)</i>	500.000 KG.
<i>Maksimum pergerakan harga harian (Daily Price Limit)</i>	Harga Harapan dan Harga Penawaran maksimal 30% dari Harga Penutupan hari sebelumnya.
<i>Kuotasi Harga</i>	IDR (Indonesian Rupiah) per KG (Kilogram); i. Harga Lelang adalah untuk Jagung Pipilan kuning dengan kualitas/mutu sesuai yang dideklarasikan pada saat inisiasi lelang. ii. Penyerahan fisik (<i>Delivery</i>) di Gudang-Serah dengan alamat gudang sesuai kode Lokasi-Penyerahan atau sesuai alamat gudang yang dideklarasikan. iii. <i>Premium / Discount</i> : Anggota Lelang Penjual tidak menyerahkan komoditas sesuai dengan kualitas komoditas yang dipersyaratkan, dideklarasikan atau dijanjikan pada saat pelelangan ke Gudang-Serah. Ketidak-sesuaian kualitas tersebut dinyatakan oleh hasil pemeriksaan komoditas oleh <i>Independent Surveyor</i> , akan dibebankan penambahan nilai (<i>Premium</i>) atau pengurangan nilai (<i>Discount</i>) sesuai persyaratan yang ditentukan pada masing-masing Tipe Komoditas. a. Penyelesaian transaksi sesuai Harga Lelang dengan kualitas/mutu sesuai yang dideklarasikan pada saat inisiasi lelang; b. [Harga Lelang + Premium sebesar IDR50/KG] adalah untuk Jagung Pipilan kuning dengan kualitas/mutu lebih tinggi (> 1 tingkat mutu) dari point iii.a; c. [Harga Lelang – Discount sebesar IDR100/KG] adalah untuk Jagung Pipilan kuning dengan kualitas/mutu lebih rendah (< 1 tingkat mutu) dari point iii.a. d. Jika kualitas/mutunya melebihi ketentuan tersebut pada point iii.b dan iii.c, maka akan dilakukan negosiasi langsung antara para pihak. iv. Tidak termasuk Biaya Transaksi / levies: 0,50% x nilai Transaksi Lelang, Dana Proteksi Risiko Penyelesaian Transaksi: 0,10% x nilai Transaksi Lelang, redistribusi daerah dan pajak-pajak (jika ada).
<i>Tick Size</i>	IDR 1 per KG x kuantitas yang ditawarkan.
<i>Kemasan</i>	@ 50 KG netto per karung plastik (tidak termasuk berat karung plastik). Spesifikasi setiap karung plastik: panjang 110 cm x lebar 60 cm, dan berat karung kosong 11 gram.
<i>Hari dan Jam Lelang</i>	Perdagangan dilakukan sepanjang Senin sampai dengan Jumat, kecuali ditentukan lain dan Jam Lelang, berpedoman pada Waktu Indonesia Barat (GMT+7) yang tertera pada iPASAR-ETS (<i>Electronic Trading System</i>). Dengan ketentuan sebagai berikut: i. Sesi 1: pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB; ii. Sesi 2: pukul 13:30 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB.

<p><i>Tanggal-Penyelesaian</i></p>	<p>Tanggal-Penyelesaian adalah 3 (tiga) Hari Lelang setelah tanggal transaksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Tanggal-Penerimaan Kas (<i>Funds Pay-in Date</i>) T+3 Jam 12:00 WIB ii. Tanggal-Pembayaran Kas (<i>Funds Pay-out Date</i>) T+4 Jam 15:00 WIB iii. Tanggal-Penerimaan Komoditi (<i>Commodity Pay-in Date</i>) T+3 Jam 12:00 WIB iv. Tanggal-Penyerahan Komoditi (<i>Commodity Pay-out Date</i>) T+4 Jam 15:00 WIB
<p><i>Perdagangan harian (Intra-day trading)</i></p>	<p>Penjualan dan pembelian dalam satu Hari Lelang diperbolehkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. <u>Konfirmasi Transaksi (<i>Trade Confirmation</i>)</u> Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) menetapkan hak dan kewajiban setiap akhir hari perdagangan terhadap Kontrak Lelang yang diperdagangkan pada hari perdagangan tersebut untuk dilakukan penyelesaian oleh masing-masing pihak pada waktunya; ii. <u>Konfirmasi Penyelesaian Transaksi (<i>Settlement Confirmation</i>)</u> Adalah penetapan akhir hak dan kewajiban dari setiap Anggota Lelang yang berkaitan dengan Transaksi Lelang yang dilakukannya akan ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) melalui proses Netting pada setiap Hari Lelang. Sedangkan sisa Kontrak Lelang yang masih terbuka yang ada setelah pasar tutup pada Hari Lelang yang sama akan mengakibatkan kewajiban penyerahan komoditi dan pelunasan pembayaran pada Tanggal-Penyelesaian.
<p><i>Mekanisme Lelang Perdagangan Spot</i></p>	<p>Lelang Harga Harapan (<i>Reservation Auction</i>).</p> <p>Pembukaan eResi/Kontrak Lelang dan perdagangan eResi/Kontrak Lelang terjadi pada saat jam lelang berakhir (<i>auction closes</i>) di Perdagangan Spot dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>Inisiasi Lelang</p> <ol style="list-style-type: none"> i. <u>Harga Awal (<i>Initial Price</i>)</u> adalah sejumlah uang yang wajib ditetapkan saat inisiasi penjualan oleh Inisiator Jual, calon Penawar berkewajiban untuk melakukan permintaan beli pada harga lebih baik dari Harga Awal tersebut; ii. <u>Harga Harapan (<i>Reserve Price</i>)</u> adalah sejumlah uang yang wajib ditetapkan saat inisiasi penjualan oleh Inisiator Jual, yang mana pada harga tersebut diharapkan oleh Inisiator Jual untuk menjual komoditinya pada harga tersebut atau lebih baik. Inisiator Jual tidak berkewajiban untuk menjual komoditinya jika Harga Harapan tidak terpenuhi. <p>Opsi Inisiasi Lelang</p> <p><u>Harga Beli Sekarang (<i>Buy it Now-Price</i>)</u> adalah sejumlah uang yang tidak wajib ditetapkan (kecuali diperlukan) saat inisiasi penjualan oleh Inisiator Jual untuk menjual komoditinya pada batas harga tersebut (selalu lebih tinggi dibanding Harga Harapan). Lelang akan berakhir seketika pada saat iPASAR-ETS menjumpai 1(satu) penawaran jual dengan 1(satu) permintaan beli lainnya yang menyampaikan jenis amanat/pesanan dengan opsi Beli Sekarang (<i>Buy It Now-Order</i>) pada Harga Beli Sekarang (<i>Buy it Now-Price</i>) yang ditetapkan oleh Inisiator Jual.</p> <p><u>Keseluruhan atau Tidak (<i>All-or-None</i>)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> i. Keseluruhan (seluruh kuantitas atau tidak): iPASAR-ETS menjumpai 1(satu) penawaran jual dengan opsi Keseluruhan kuantitas dengan 1(satu) permintaan beli pada Harga Penawaran tertinggi yang melebihi atau sama dengan Harga Harapan yang ditetapkan oleh Inisiator Jual dengan memperhatikan prinsip prioritas harga dan kuantitas. ii. Tidak Keseluruhan (sebagian kuantitas/<i>partial</i>): iPASAR-ETS menjumpai 1(satu) penawaran jual dengan opsi Tidak Keseluruhan kuantitas (<i>Partial</i>) dengan 1(satu) atau lebih permintaan beli lainnya pada Harga Penawaran yang melebihi atau sama dengan Harga Harapan yang ditetapkan oleh Inisiator Jual dengan memperhatikan prinsip prioritas harga dan kuantitas. <p>Mengubah atau membatalkan harga penawaran</p> <p><u>Sebelum lelang atas suatu eResi/Kontrak Lelang dimulai:</u></p> <p>selambat-lambatnya 1(satu) menit sebelumnya, Inisiator Jual dapat mengubah atau membatalkan penawaran jual yang sudah dimasukkan ke iPASAR-ETS sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. penambahan atau pengurangan jumlah kuantitas pada tingkat harga penawaran yang sama; ii. perubahan Harga Awal dan/atau Harga Harapan;

	<p>iii. pembatalan penawaran.</p> <p><u>Setelah lelang atas suatu eResi/Kontrak Lelang dimulai:</u></p> <p>selambat-lambatnya 1(satu) menit sebelum jam lelang berakhir (<i>auction closes</i>), Inisiator Jual dapat mengubah nilai Harga Harapan yang sudah dimasukkan ke iPASAR-ETS sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. telah ada minimal 1 penawar yang mengajukan penawaran harga; ii. Harga Harapan yang sudah dimasukkan ke iPASAR-ETS sebelumnya, belum terpenuhi; iii. untuk Harga Harapan penawaran jual hanya bisa dirubah menjadi lebih rendah dibanding Harga Harapan sebelumnya.
<i>Jaminan Risiko Transaksi</i>	<p>Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yaitu PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menerima kewajiban dari Peserta Lelang untuk menempatkan jaminan berupa Dana Tunai, Deposito Bank, Jaminan Bank, Surety Bond, Efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Surat Berharga dan Saham-saham tercatat) dan Bukti Penyimpanan Barang sebagai Jaminan Risiko Transaksi.</p> <p>Jaminan Awal:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. <u>Pembukaan Kontrak Lelang (Inisiasi):</u> Untuk melakukan Inisiasi Penjualan (Inisiator Jual), Jaminan Awal ditetapkan berupa Bukti Penyimpanan Barang (<i>Certified Stock</i>) sebesar kuantitas yang akan dijual; ii. <u>Penawaran Kontrak Lelang:</u> Untuk melakukan penawaran permintaan untuk membeli, Jaminan Awal ditetapkan sebesar 10% (sepuluh prosen) dari [Harga Penawaran x kuantitas yang ditawarkan]. <p>Jaminan Pemeliharaan:</p> <p><u>Perdagangan Kontrak Lelang:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> i. Perdagangan Intra-day Terhadap Kontrak Terbuka sebesar 10% (sepuluh prosen) dari nilai Transaksi Lelang (Harga Lelang x kuantitas yang terjadi); ii. Perdagangan Overnight Terhadap Kontrak Terbuka sebesar 10% (sepuluh prosen) dari nilai Transaksi Lelang (Harga Lelang x kuantitas yang terjadi). <p>Jaminan Tambahan:</p> <p>Terhadap Kontrak Terbuka, Jaminan Tambahan ditetapkan sebesar [Selisih Harga Penutupan dikurangi nilai Transaksi Lelang (Harga Lelang x kuantitas yang terjadi)].</p>
<i>Harga Penutupan Mark to Market atas Jaminan Risiko Transaksi</i>	<p>Pada saat pasar tutup, Penyelenggara iPASAR akan menerbitkan Harga Penutupan. Seluruh Kontrak Terbuka akan di <i>marked-to-market</i> dengan Harga Penutupan tersebut yang akan menyebabkan penambahan atau pengurangan terhadap Jaminan Risiko Transaksi atas Kontrak Terbuka yang wajib diselesaikan pada ke-esokan Hari Lelang, bagi yang wajib serah sampai dengan jam 09:30 WIB, bagi yang wajib terima sampai dengan jam 15:00 WIB.</p>
<i>Peraturan iPASAR</i>	<p>Mengacu kepada peraturan-peraturan di iPASAR, baik Peraturan Keanggotaan, Peraturan Perdagangan, Peraturan Penyelesaian Transaksi dan peraturan lainnya yang berlaku.</p>

Perdagangan CASH

Perdagangan Cash adalah: perdagangan eResi (Bukti Penyimpanan Barang sebagai bukti penyimpanan suatu underlying-asset komoditas yang tersimpan disuatu gudang) / *Certified Stock* dengan jangka waktu penyelesaian transaksi (penyerahan komoditi dan pelunasan pembayaran transaksi) pada Hari Lelang pada tanggal transaksi.

<i>Produk</i>	Jagung Pipilan hasil tanaman jagung (<i>Zeamays L</i>), berupa biji kering yang telah dilepaskan dan dibersihkan dari tongkolnya.
<i>Simbol Perdagangan</i>	JAGPIL** ** adalah kode Lokasi-Penyerahan, contoh: NB adalah kode Lokasi-Penyerahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
<i>Satuan Transaksi (Contract size)</i>	1 KG.
<i>Maksimum Besaran Transaksi (Max. Order Size)</i>	500.000 KG.
<i>Maksimum pergerakan harga harian (Daily Price Limit)</i>	Harga Harapan dan Harga Penawaran maksimal 10% dari Harga Penutupan hari tersebut.
<i>Kuotasi Harga</i>	IDR (Indonesian Rupiah) per KG (Kilogram); i. Kualitas/mutu sesuai yang tertera dalam eResi; ii. Penyerahan fisik (<i>Delivery</i>) di Gudang-Serah dengan alamat gudang sesuai yang tertera dalam eResi; iii. <i>Premium / Discount</i> : Anggota Lelang Penjual tidak menyerahkan komoditas sesuai dengan kualitas komoditas yang dipersyaratkan, dideklarasikan atau dijanjikan pada saat pelelangan ke Gudang-Serah. Ketidak-sesuaian kualitas tersebut dinyatakan oleh hasil pemeriksaan komoditas oleh <i>Independent Surveyor</i> , akan dibebankan penambahan nilai (<i>Premium</i>) atau pengurangan nilai (<i>Discount</i>) sesuai persyaratan yang ditentukan pada masing-masing Tipe Komoditas. a. Penyelesaian transaksi sesuai Harga Lelang dengan kualitas/mutu sesuai yang dideklarasikan pada saat inisiasi lelang; b. [Harga Lelang + Premium sebesar IDR50/KG] adalah untuk Jagung Pipilan kuning dengan kualitas/mutu lebih tinggi (> 1 tingkat mutu) dari point iii.a; c. [Harga Lelang – Discount sebesar IDR100/KG] adalah untuk Jagung Pipilan kuning dengan kualitas/mutu lebih rendah (< 1 tingkat mutu) dari point iii.a. d. Jika kualitas/mutunya melebihi ketentuan tersebut pada point iii.b dan iii.c, maka akan dilakukan negosiasi langsung antara para pihak. iv. Tidak termasuk Biaya Transaksi / levies: 0,50% x nilai Transaksi Lelang, Dana Proteksi Risiko Penyelesaian Transaksi: 0,10% x nilai Transaksi Lelang, redistribusi daerah dan pajak-pajak (jika ada).
<i>Tick Size</i>	IDR 1 per KG x kuantitas yang ditawarkan.
<i>Kemasan</i>	@ 50 KG netto per karung plastik (tidak termasuk berat karung plastik). Spesifikasi setiap karung plastik: panjang 110 cm x lebar 60 cm, dan berat karung kosong 11 gram.
<i>Hari dan Jam Lelang</i>	Perdagangan dilakukan sepanjang Senin sampai dengan Jumat, kecuali ditentukan lain dan Jam Lelang, berpedoman pada Waktu Indonesia Barat (GMT+7) yang tertera pada iPASAR-ETS (<i>Electronic Trading System</i>). Dengan ketentuan sebagai berikut: Sesi Cash: pukul 17:00 WIB sampai dengan pukul 17:45 WIB.
<i>Perdagangan harian (Intra-day trading)</i>	■ N/A.

<i>Mekanisme Lelang</i>	<p>Lelang Harga Harapan (<i>Reservation Auction</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sesuai Mekanisme Lelang di Perdagangan Spot.
<i>Jaminan Risiko Transaksi</i>	<p>Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yaitu PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menerima kewajiban dari Peserta Lelang untuk menempatkan jaminan berupa Dana Tunai, Deposito Bank, Jaminan Bank, Surety Bond, Efek yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Surat Berharga dan Saham-saham tercatat) dan Bukti Penyimpanan Barang sebagai Jaminan Risiko Transaksi.</p> <p>Jaminan Awal:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. <u>Pembukaan Kontrak Lelang (Inisiasi):</u> Untuk melakukan Inisiasi Penjualan (Inisiator Jual), Jaminan Awal ditetapkan berupa Bukti Penyimpanan Barang (<i>Certified Stock</i>) sebesar kuantitas yang akan dijual; ii. <u>Penawaran Kontrak Lelang:</u> Untuk melakukan penawaran permintaan untuk membeli, Jaminan Awal khusus berbentuk Dana Tunai ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari [Harga Penawaran x kuantitas yang ditawarkan]. <p>Jaminan Pemeliharaan:</p> <p><u>Perdagangan Kontrak Lelang:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> i. Terhadap Kontrak Terbuka Jual tidak diperhitungkan Jaminan Tambahan; ii. Terhadap Kontrak Terbuka Beli, Jaminan Pemeliharaan khusus berbentuk Dana Tunai ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Transaksi Lelang (Harga Lelang x kuantitas yang terjadi). <p>Jaminan Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ N/A.
<i>Harga Penutupan</i> <i>Mark to Market atas Jaminan Risiko Transaksi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ N/A.
<i>Peraturan iPASAR</i>	<p>Mengacu kepada peraturan-peraturan di iPASAR, baik Peraturan Keanggotaan, Peraturan Perdagangan, Peraturan Penyelesaian Transaksi dan peraturan lainnya yang berlaku.</p>

Perdagangan NEGOSIASI

Perdagangan Negosiasi adalah: perdagangan eResi/Kontrak Lelang dengan jangka waktu penyelesaian transaksi (penyerahan komoditi dan pelunasan pembayaran transaksi) terhadap masing-masing transaksi sesuai peraturan pada masing-masing papan perdagangannya.

<i>Produk</i>	Jagung Pipilan hasil tanaman jagung (<i>Zeamays L</i>), berupa biji kering yang telah dilepaskan dan dibersihkan dari tongkolnya.
<i>Simbol Perdagangan</i>	<p>Perdagangan Forward</p> <p>JAG***## *** adalah kode bulan penyerahan Kontrak Lelang, ## adalah kode tahun penyerahan Kontrak Lelang; contoh: JAG Nov 10 adalah kode Jagung penyerahan bulan Nopember tahun 2010.</p> <p>Perdagangan Spot</p> <p>JAGPIL** ** adalah kode Lokasi-Penyerahan; contoh: NB adalah kode Lokasi-Penyerahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>
<i>Kuotasi Harga</i>	<p>IDR (Indonesian Rupiah) per KG (Kilogram);</p> <ol style="list-style-type: none"> Sesuai Kuotasi Harga di masing-masing Perdagangan Forward atau Perdagangan Spot. Tidak termasuk Biaya Transaksi / levies: 0,125% x nilai Transaksi Lelang, Dana Proteksi Risiko Penyelesaian Transaksi: 0,10% x nilai Transaksi Lelang, redistribusi daerah dan pajak-pajak (jika ada).
<i>Hari dan Jam Lelang</i>	<p>Perdagangan dilakukan sepanjang Senin sampai dengan Jumat, kecuali ditentukan lain dan Jam Lelang, berpedoman pada Waktu Indonesia Barat (GMT+7) yang tertera pada iPASAR-ETS (<i>Electronic Trading System</i>). Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Sesuai Jam Lelang di masing-masing Perdagangan Forward atau Perdagangan Spot.</p>
<i>Mekanisme Lelang</i>	<p>Pembukaan eResi/Kontrak Lelang dan perdagangan eResi/Kontrak Lelang pada Perdagangan Negosiasi dilakukan dengan kesepakatan sebagai tersebut dibawah ini.</p> <p>Transaksi secara negosiasi terjadi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota Lelang yang bertindak sebagai Perantara Perdagangan menyepadankan penawaran beli dan jual dari nasabah berbeda atau memenuhi sendiri penawaran beli dan/atau jual nasabahnya atas Kontrak Lelang yang sama dengan Harga Penawaran dan kuantitas yang sama; atau Dua Anggota Lelang sepakat untuk menyepadankan penawaran beli dan jual yang terjadi diluar iPASAR. <p>Untuk dapat diproses menjadi Transaksi Lelang, Anggota Lelang wajib memasukkan data kesepakatan perdagangan negosiasi tersebut ke iPASAR-ETS selama Jam Lelang Perdagangan Forward atau Perdagangan Spot pada Hari Lelang bersangkutan, dan Anggota Lelang lawan wajib sesegera mungkin melakukan konfirmasi di iPASAR-ETS atas data yang telah dimasukkan Anggota Lelang lawan transaksinya. Transaksi akan mengikat para Anggota Lelang bila konfirmasi melalui iPASAR-ETS telah dimasukkan.</p>
<i>Jaminan Risiko Transaksi</i>	Sesuai Jaminan Risiko Transaksi di masing-masing Perdagangan Forward atau Perdagangan Spot.
<i>Peraturan iPASAR</i>	Mengacu kepada peraturan-peraturan di iPASAR, baik Peraturan Keanggotaan, Peraturan Perdagangan, Peraturan Penyelesaian Transaksi dan peraturan lainnya yang berlaku.

